



P E N E T A P A N
Nomor 769/Pdt.P/2018/PN Mdn

Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan, yang bersidang dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Megawati Jenis kelamin : Perempuan Tempat/tanggal lahir: Medan ,29 September 1990 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Jalan Airlangga No 23 A-25 Medan Kecamatan Medan Petisah selanjutnya disebut sebagai : -----Pemohon

Pengadilan Negeri Tersebut ;

1. Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 769/Pdt.P/2018/PN.Mdn, tanggal 22 November 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 769/Pdt.P/2018/PN.Mdn, tanggal 26 November 2018, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Surat Permohonan, dan segala surat – surat lainnya dalam Permohonan ini ;

2. Setelah mendengar Pemohon ;

3. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan saksi ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 21 November 2018, Permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 21 November 2018 di bawah Nomor Register :769/Pdt.P/2018/PN.Mdn. dengan dalil – dalil, sebagai berikut :

- Bahwa anak saya dilahirkan di Medan pada tanggal 13 April 2016, anak Perempuan dari Marcos dan Megawati sebagaimana bukti Akta Lahir Nomor : 1271-LT-10022017-0098 dari Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Pemerintah kota Medan (foto copy terlampir). Adapun nama anak pemohon yang dikehendaki dari **Mavelline Wirawang** diganti menjadi **Marcela Jelita Wirawang**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertera di AkteKelahiran dan KK (KartuKeluarga) adalah orang yang sama.
- Bahwa untuk yang tertera di Akte Lahir, maka secara hukum pemohon membutuhkan suatu penetapan dari pengadilan negeri di tempat pemohon berdomisili yang menetapkan secara sah atas perbaikan nama akta lahir anak sipemohon tersebut dan kemudian dicatatkan pada akta kelahirannya.
- Bahwa oleh karena pemohon harus mengajukan permohonanini di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan untuk mengganti nama dari **MavellineWirawang** menjadi **Marcela Jelita Wirawang** sebagai bukti akte lahir nomor 1271-LT-10022017-0098 dari Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Pemerintah kota Medan.
- Memerintahkan pegawai kantor dinas kependudukan untuk golongan warga Negara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan perbaikan nama pemohon pada akta lahir bersangkutan.
- Membebankanbiayapermohonaninikepadapemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) buah, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Megawati Nik: 1271196909900001, Sesuai aslinya yang telah dinagazelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti ;P-1;
2. Fotocopy Akte Kelahiran No 1271-LT-10022017-0098 tanggal 10 Februari 2017 Sesuai aslinya yang telah dinagazelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti;-P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juni No 470/U/Mdn/2015 , Sesuai aslinya yang telah dinagazelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti;P-3 ;

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor :769/Pdt.P/2018/PN Mdn



4. Fotocopy Kartu Keluarga , Nomor 1271190508160001 tertanggal 14 Februari 2018, Sesuai aslinya yang telah dinagazalen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti;P-4

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut terdiri dari fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda dengan Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 4, maka keseluruhan alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti surat guna dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut ;

Saksi ke – 1 (satu) : “ Lily Azhari ”

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena suami Pemohon pemilik Perusahaan tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah pemohon sekali-sekali ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Marcos ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon karena anaknya pernah dibawa ke kantor;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya Mavelline Wirawang diganti menjadi Marcela Jelita Wirawang;
- Anak Pemohon berusia 3 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena menurut kepercayaan mereka harus diganti;

Saksi ke – 2 (dua) : “Yuki Andriani Lestiwi ”;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena suami Pemohon pemilik Perusahaan tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah pemohon sekali-sekali ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Marcos ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon karena anaknya pernah dibawa ke kantor;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya Mavelline Wirawang diganti menjadi Marcela Jelita Wirawang;
- Bahwa anak Pemohon berusia 3 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena menurut kepercayaan mereka harus diganti;



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa essensi dari Permohonan Pemohon, adalah sebagai berikut :

Apakah Pemohon dapat di beri izin untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Nomor 1271-LT-10022017-0098 tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu tujuh belas yang semula tertulis "MAVELLINE WIRAWANG " menjadi " MARCELA JELITA WIRAWANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 4 (empat) buah alat bukti surat, diberi tanda dengan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah, yakni saksi ke – 1 (satu) : "LILY AZHARI" dan saksi ke – 2 (dua) " YUKI ANDRIANI LESTIWI";

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam Permohonan Pemohon, lebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ini bersifat Volunter, maka Permohonan Pemohon harus diajukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kediaman Pemohon (domisili), dan berdasarkan bukti P-1 dan P-4 di tambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah, yakni saksi ke – 1 (satu) : " LILY AZHARI "



dan saksi ke – 2 (dua) “ YUKI ANDRIANI LESTIWI ” terungkap fakta, bahwa benar Pemohon yang bernama MEGAWATI adalah Warga Negara Indonesia, dimana MEGAWATI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271196909900001, Tempat tanggal lahir Medan, 29 September 1990, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Airlangga No. 23 A-25, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam Permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis “ MAVELLINE WIRAWANG ” sedang sebenarnya harus tertulis “ MARCELA JELITA WIRAWANG ”, di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal: 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

Ayat 1 (satu) :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Ayat 2 (dua) :Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat 3 (tiga) :Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 52 UU No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni dari Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 ditambah dengan keterangan keterangan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipersidangan dibawah sumpah, yakni saksi ke – 1 (satu) : “LILY AZHARI ” dan saksi ke – 2 (dua) “YUKI ANDRIANI LESTIWI ”, maka dapat disimpulkan benar Pemohon yang bernama MEGAWATI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271196909900001, Tempat tanggal lahir Medan 29 September 1990, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Airlangga No 23 A-25 Kel/Desa Petisah Kecamatan Medan Petisah Agama Budha , Pekerjaan Mengurus Rumah Tanga ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan ganti nama yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya nama Anak Pemohon bernama MAVELLINE WIRAWANG menjadi MARCELA JELITA WIRAWANG , di karenakan pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan pergantian nama tersebut, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Medan menerbitkan Penetapan tentang Pergantian nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dahulu bernama : MAVELLINE WIRAWANG menjadi MARCELA JELITA WIRAWANG dikarenakan ingin memperbaiki nama anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan dan adat istiadat di Medan, maka Permohonan tersebut dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan, maka nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor Register : 1271-LT-10022017-0098 atas nama MAVELLINE WIRAWANG dengan mengganti nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi MARCELA JELITA WIRAWANG , tertanggal 10 Februari 2017, dalam hal ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, setelah Pemohon melaporkan dengan mengajukan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor :769/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Instansi pelaksana diwajibkan agar membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor Register : 1271-LT-10022017-0098 An MAVELLINE WIRAWANG dengan mengganti nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi MARCELA JELITA WIRAWANG ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Perkara ini adalah bersifat Volunter, maka kepada Pemohon sudah sepatutnya dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam dicantumkan Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal : 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan Penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT-10022017-0098 tanggal sepuluh Februari , tahun dua ribu tujuh belas yang semula tertulis MAVELLINE WIRAWANG” menjadi “MARCELA JELITA WIRAWANG”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Medan, pada Hari : Selasa , Tanggal 4 Desember 2018, oleh Masrul , S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Tanggal 22 November 2018, Nomor : 769/Pdt. P/2018/PN Mdn. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Veranita Purba SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor :769/Pdt.P/2018/PN Mdn



Veranita Purba S.H MH

Masrul , S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
Biaya Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
Proses Permohonan	<u>Rp. 150.000,-</u>
Jumlah	Rp. 311.000,-
	(tiga ratus sebelas ribu rupiah)